



Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP /SIM Pemohon
2. Surat permohonan izin penelitian dari Kesbangpol
3. Dokumen pendukung permohonan Lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas ke ruang kasie pelayanan umum
2. Staf Kasie pelayanan umum memeriksa berkas permohonan
3. Pembuatan rekomendasi
4. Penandatanganan berkas rekomendasi oleh Camat/Sekcam/Kasi Pelayanan Umum
5. Pegawai meregistrasi berkas dengan membubuhkan nomor dan tanggal
6. Penyerahan berkas rekomendasi

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Dengan persyaratan semua dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Penelitian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bontomarannu

Pemerintah Kab. Gowa / Kecamatan Bontomarannu

1. Datang langsung;
2. Telpon
3. Melapor di [www..lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. Sms Lapor ke 1708
5. Lapor Via IG ke Lapor Gowa
6. Emailkecamatanbontomarannugowa@gmail.com